

**TINJAUAN PELAKSANAAN PROGRAM TANGGAP DARURAT KEBAKARAN DI
KANTOR SEKTOR DAN PUSAT LISTRIK PAYA PASIR PT PLN (PERSERO)
SEKTOR PEMBANGKITAN MEDAN TAHUN 2013**

Novtalin Hutasoit¹, Kalsum², Umi Salmah³

¹Program Sarjana Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Sumatera Utara Departemen
Keselamatan dan Kesehatan Kerja

^{2,3}Departemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja Fakultas Kesehatan Masyarakat
Universitas Sumatera Utara, Medan, 20155, Indonesia
email: novtalin_hutasoit@yahoo.com

Abstract

Review the implementation of the Fire Emergency Response Program in Sector Office and Central Electricity Paya Pasir PT PLN (Persero) Sektor Pembangkitan Medan on 2013. Fires can occur anywhere and anytime without being noticed so can cause much harm either material or fatalities. Fires can occur in a place that has the potential dangers, one of which in Sector Office and Central Electricity Paya Pasir PT PLN (Persero) Sektor Pembangkitan Medan. Losses caused by fire can be minimized by implementing emergency response programs in place that has the fire risk of fire. The purpose of this study is to investigate the implementation of fire emergency response program in the Sector Office and Central Electricity Paya Pasir PT PLN (Persero) Sektor Pembangkitan Medan. This study used a inductive approach with interviews of five repondents from emergency response teams in the company to collect information on the implementation of fire emergency response program in the company then will be analyzed with inductive approach. The results showed that the implementation of fire emergency response program include active fire protection equipment, life saving tool, and fire emergency response management in the area and the Sector Office and Central Electricity Paya Pasir PT PLN (Persero) Sektor Pembangkitan Medan is in conformity with the references used in the company in implement the fire emergency response program. The case is expected to be maintained and even enhanced by the company in order to create a safe and comfortable working environment for workers.

Keywords: Fire Emergency Response Program, PT PLN (Persero) Sektor Pembangkitan Medan.

Pendahuluan

Kecelakaan kerja atau kebakaran membawa akibat yang merugikan bagi pengusaha, tenaga kerja, pemerintah dan masyarakat, antara lain: korban jiwa manusia, hilang atau berkurangnya kesempatan kerja, tenaga terampil, modal yang tertanam dan lain-lain. Karena itu dalam setiap usaha perluasan kesempatan kerja, masalah keselamatan dan kesehatan kerja termasuk penanggulangan kebakaran perlu mendapat perhatian sepenuhnya (Silalahi, 1985).

Dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1970 disebutkan syarat keselamatan kerja salah satunya antara lain mencegah, mengurangi, memadamkan kebakaran, mencegah dan mengurangi bahaya peledakan serta memberi kesempatan atau jalan menyelamatkan pada waktu kebakaran atau kejadian-kejadian lain yang berbahaya.

Dalam Per. 05/MEN/1996 juga disebutkan bahwa setiap badan usaha diwajibkan untuk menyelenggarakan Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (SMK3), dimana salah satu elemennya mewajibkan badan usaha untuk menyelenggarakan

program tanggap darurat (*Emergency Response Preparedness*). Hal ini bertujuan meminimalisasi korban dan kerusakan peralatan yang disebabkan oleh kecelakaan dan keadaan darurat, termasuk karyawan yang luka-luka, kebakaran, ledakan, keracunan tumpahan bahan kimia, kebocoran gas dan bencana alam. (Rachmawati, 2009).

Pada tahun 2012, kejadian kebakaran terjadi di Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) Tello Makassar, Sulawesi Selatan. Kebakaran terjadi pada pukul 23.10 wita. Penyebab kebakaran tersebut tidak diketahui pasti, namun yang diketahui api berasal dari PLTD yang terkoneksi dengan gardu. Proses pemadaman tersebut dibantu oleh petugas pemadam kebakaran dengan menggunakan 25 unit mobil pemadam kebakaran. Selain itu petugas juga melakukan pendinginan terhadap tiga Pembangkit Listrik Tenaga Diesel (PLTD) yang berdekatan dengan gardu. Dalam kejadian kebakaran ini tidak terdapat korban jiwa, namun sebagian besar aliran listrik di Sulawesi Selatan dan Sulawesi Barat terputus dikarenakan hilangnya tegangan listrik sekitar 50 MW (Anonim, 2012).

Menurut kasus di atas dapat dilihat bahwa program tanggap darurat kebakaran merupakan hal yang sangat penting dilakukan oleh setiap perusahaan yang memiliki resiko kebakaran untuk meminimalkan kerugian yang akan terjadi dari kebakaran baik kerugian materi maupun korban jiwa serta dapat menciptakan tempat kerja yang aman dan nyaman bagi pekerja.

PT PLN (Persero) Sektor Pembangkitan Medan merupakan salah satu Perusahaan Listrik Negara yang menyuplai daya listrik untuk kota Medan dan sekitarnya. PT PLN (Persero) Sektor Pembangkitan Medan terdiri dari Kantor Sektor, Pusat Listrik Paya Pasir, Pusat Listrik Glugur dan Pusat Listrik Titi Kuning. Lokasi Kantor Sektor

dan Pusat Listrik Paya Pasir berdekatan dan memiliki resiko kebakaran. Pusat Listrik Paya Pasir memiliki 5 unit mesin pembangkit yang masih beroperasi dengan jumlah kapasitas yang dihasilkan secara keseluruhan sebesar 110,25 MV. Adapun elemen yang dapat berpotensi menimbulkan kebakaran di Kantor Sektor dan Pusat Listrik Paya Pasir berasal dari listrik, bahan bakar, api, oli dan gas panas.

Mengetahui adanya resiko kebakaran, maka Kantor Sektor dan Pusat Listrik Paya Pasir PT PLN (Persero) Sektor Pembangkitan Medan membentuk program tanggap darurat kebakaran dengan P2K3 sebagai penanggungjawab program. Adapun program tanggap darurat kebakaran yang telah diterapkan terdiri dari, pengadaan sarana proteksi kebakaran aktif (detektor, alarm, APAR, hidran), pengadaan sarana penyelamatan jiwa (tempat berhimpun), pembentukan manajemen penanggulangan keadaan darurat kebakaran (organisasi tanggap darurat, prosedur tanggap darurat, latihan tanggap darurat kebakaran). Penulis tertarik untuk meninjau pelaksanaan dari program tanggap darurat kebakaran yang diterapkan Kantor Sektor dan Pusat Listrik Paya Pasir PT PLN (Persero) Sektor Pembangkitan Medan dalam upaya pencegahan maupun penanggulangan kejadian darurat khususnya kebakaran.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan program tanggap darurat bahaya kebakaran di Kantor Sektor dan Pusat Listrik Paya Pasir PT PLN (Persero) Sektor Pembangkitan Medan, sedangkan tujuan khususnya adalah untuk mengetahui pelaksanaan program sarana proteksi kebakaran aktif (detektor dan alarm, APAR, hidran), pelaksanaan program sarana penyelamatan jiwa (tempat berhimpun), pelaksanaan program manajemen penanggulangan keadaan darurat kebakaran (organisasi tanggap darurat, prosedur tanggap darurat, latihan tanggap darurat kebakaran) di Kantor

Sektor dan Pusat Listrik Paya Pasir PT PLN (Persero) Sektor Pembangkitan Medan.

Metode Penelitian

Penelitian dilakukan di Kantor Sektor dan Pusat Listrik Paya Pasir PT PLN (Persero) Sektor Pembangkitan Medan. Jenis penelitian kualitatif dengan metode wawancara pada 5 orang responden dari tim penanggulangan keadaan darurat di Kantor sektor dan Pusat Listrik Paya Pasir dengan kriteria mengetahui lebih mendalam informasi tentang sarana proteksi kebakaran aktif, sarana penyelamatan jiwa, manajemen penanggulangan keadaan darurat dan bersedia meluangkan waktu untuk melakukan wawancara. Data primer diperoleh dari responden dengan menggunakan pedoman wawancara sedangkan data sekunder adalah data yang berhubungan dengan program tanggap darurat kebakaran yang diperoleh dari perusahaan. Seluruh data yang diperoleh akan dianalisis dengan pendekatan induktif.

Hasil dan Pembahasan

Dalam pelaksanaan program sarana proteksi aktif, yaitu detektor dan alarm digunakan acuan Permenaker RI No.02/MEN/1983 tentang Instalasi Alarm Kebakaran Otomatik. Dalam acuan tersebut dikatakan bahwa ketentuan pelaksanaan program sarana proteksi aktif, yaitu detektor dan alarm antara lain rangkaian detektor dan alarm kebakaran harus berfungsi dengan baik, alarm kebakaran memiliki bunyi yang khusus dan dapat didengar dengan jelas di seluruh lokasi, setiap kelompok alarm kebakaran tidak lebih dari 20 detektor asap, dan seluruh instalasi alarm kebakaran otomatis harus dipelihara dan diuji secara berkala oleh petugas yang sudah diakui atau yang ditunjuk.

Berdasarkan hasil wawancara dan data dari perusahaan, kondisi rangkaian detektor dan alarm kebakaran di Kantor Sektor PT PLN

(Persero) Sektor Pembangkitan Medan, adalah sebagai berikut:

1. Rangkaian detektor dan alarm kebakaran atau *fire system alarm* di Kantor Sektor PT PLN (Persero) Sektor Pembangkitan Medan sudah berfungsi dengan baik.
2. Alarm memiliki bunyi khusus yang menandakan adanya kebakaran dan bunyi alarm tersebut dapat terdengar di seluruh area Kantor Sektor.
3. Setiap kelompok alarm kebakaran tidak lebih dari 20 detektor asap.
4. Seluruh instalasi alarm kebakaran dipelihara dan diuji berkala per triwulan yang dilakukan oleh Supervisor K3 dan Umum dibantu oleh Ahli K3.

Dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan program sarana proteksi kebakaran aktif, yaitu detektor dan alarm sudah sesuai dengan ketentuan Permenaker RI No.02/MEN/1983 tentang Instalasi Alarm Kebakaran Otomatik sehingga fungsi detektor dan alarm sebagai alat untuk mendeteksi pada mula kebakaran di Kantor Sektor dapat berjalan dengan baik.

Dalam pelaksanaan program sarana proteksi aktif, yaitu APAR (Alat Pemadam Api Ringan) digunakan acuan dari Permenaker No. Per.04/MEN/1980 tentang Syarat-Syarat Pemasangan dan Pemeliharaan Alat Pemadam Api Ringan. Dalam acuan dikatakan bahwa ketentuan pelaksanaan program sarana proteksi aktif, yaitu APAR, antara lain jenis dan klasifikasi APAR harus sesuai dengan jenis kebakaran, APAR ditempatkan pada posisi yang mudah dilihat, dicapai dan diambil, terdapat tanda pemasangan APAR, terdapat petunjuk cara pemakaian yang dapat dibaca dengan jelas, APAR dengan berat kurang dari 18,14 kg dipasang menggantung di dinding atau dalam lemari yang tidak dikunci dan APAR dengan berat di atas 18,14 ditempatkan pada sekang beroda, tidak berlubang atau cacat karena karat dan diperiksa dua kali dalam setahun (dalam jangka 6 bulan atau 12 bulan).

Berdasarkan hasil wawancara dan data dari perusahaan, kondisi APAR di Kantor Sektor dan Pusat Listrik Paya Pasir PT PLN (Persero) Sektor Pembangkitan Medan, adalah sebagai berikut:

1. Jenis dan klasifikasi APAR sudah sesuai dengan jenis kebakaran yang kemungkinan terjadi. APAR yang digunakan adalah jenis *foam* atau busa, karbondioksida dan tepung yang merupakan APAR untuk kebakaran yang diakibatkan oleh bahan cair seperti bensin dan oli, gas dan alat-alat listrik bertegangan seperti yang terdapat pada perusahaan.
2. APAR ditempatkan pada posisi yang mudah dilihat, mudah dicapai dan mudah diambil serta tidak terhalang oleh benda lain.
3. Tanda pemasangan APAR juga ada pada masing-masing APAR berupa segi tiga dengan warna dasar merah.
4. Terdapat petunjuk cara pemakaian pada setiap APAR dapat dibaca dengan jelas yang tertulis pada bagian tengah tabung.
5. APAR dengan bobot kurang dari 18,14 kg ditempatkan menggantung di dinding dengan penguatan sekuat besi dan APAR dengan bobot lebih dari 18,14 kg ditempatkan pada sekuat beroda.
6. Kondisi tabung APAR juga dalam keadaan baik, yaitu tidak berlubang dan tidak ada cacat karena karat.
7. Pemeriksaan masing-masing APAR dilakukan berkala setiap semester atau enam bulan sekali oleh pihak ke 2 dengan dipantau Supervisor K3 Umum dan dibantu oleh Ahli K3. Pemeliharaan dilakukan setiap bulan oleh Supervisor K3 Umum dan dibantu oleh Ahli K3.

Dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan program sarana proteksi kebakaran aktif, yaitu APAR sudah sesuai dengan ketentuan Permenaker No. Per.04/MEN/1980 tentang Syarat-Syarat Pemasangan dan Pemeliharaan Alat Pemadam Api Ringan sehingga APAR dapat berfungsi dengan baik dan siap digunakan kapan saja sebagai

alat pemadam pada awal mula terjadinya kebakaran.

Dalam pelaksanaan program sarana proteksi aktif, yaitu hidran digunakan acuan dari Kepmen PU No. 10/KPTS/2000 tentang Ketentuan Teknis Pengamanan Terhadap Bahaya Kebakaran Pada Bangunan Gedung dan Lingkungan. Dalam acuan tersebut dikatakan bahwa ketentuan pelaksanaan program sarana proteksi aktif, yaitu hidran, antara lain terdapat kelengkapan hidran seperti selang, sambungan selang, kepala selang dan keran pembuka, kotak hidran mudah dilihat, dibuka dan dijangkau serta tidak terhalang benda lain, seluruh komponen hidran diperiksa minimal setahun sekali, hidran mampu mengalirkan air minimal 30 menit dan dilakukan pengujian simulasi pompa kebakaran.

Berdasarkan hasil wawancara dan data dari perusahaan, kondisi hidran di Kantor Sektor dan Pusat Listrik Paya Pasir PT PLN (Persero) Sektor Pembangkitan Medan, adalah sebagai berikut:

1. Kelengkapan hidran seperti selang, sambungan selang, kepala selang, dan keran pembuka sudah tersedia pada masing-masing hidran yang tersusun rapi di dalam kotak hidran.
2. Hidran dan kotak hidran ditempatkan di tempat yang mudah dilihat, dibuka, mudah dicapai dan tidak terhalang benda lain.
3. Seluruh komponen hidran diperiksa setiap bulan oleh bagian pemeliharaan perusahaan sehingga kondisinya dapat dipastikan selalu dalam keadaan siap pakai. Sumber persediaan air hidran yang disebut bak tempat penampungan air juga diperiksa secara berkala setiap minggu oleh bagian keamanan perusahaan sehingga jumlah air dapat dipastikan selalu cukup.
4. Hidran mampu mengalirkan air lebih dari 30 menit.
5. Dilakukan simulasi pompa kebakaran dua kali dalam setahun.

Dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan program sarana proteksi kebakaran aktif, yaitu hidran sudah sesuai dengan ketentuan Kepmen PU No. 10/KPTS/2000 tentang Ketentuan Teknis Manajemen Penanggulangan Kebakaran Di Perkotaan sehingga hidran dapat berfungsi dengan baik dan dapat digunakan sebagai tempat untuk mendapatkan sumber air untuk melakukan pemadaman kebakaran.

Dalam pelaksanaan program sarana penyelamatan jiwa, yaitu tempat berhimpun digunakan acuan dari Kepmen PU No. 10/KPTS/2000 tentang Ketentuan Teknis Pengamanan Terhadap Bahaya Kebakaran Pada Bangunan Gedung dan Lingkungan. Dalam acuan tersebut dikatakan bahwa ketentuan pelaksanaan program sarana penyelamatan jiwa, yaitu tempat berhimpun, antara lain terdapat petunjuk tempat berhimpun yang terlihat dengan jelas, luas tempat berhimpun sesuai dengan jumlah pekerja, tempat berhimpun aman dan terhindar dari bahaya kebakaran dan bahaya lainnya.

Berdasarkan hasil wawancara dan data dari perusahaan, kondisi tempat berhimpun di Kantor Sektor dan Pusat Listrik Paya Pasir PT PLN (Persero) Sektor Pembangkitan Medan, adalah sebagai berikut:

1. Tempat berhimpun sudah dilengkapi dengan tanda petunjuk tempat berhimpun yang dapat dilihat dengan jelas.
2. Luas masing-masing tempat berhimpun tersebut sudah sesuai dengan jumlah pekerja yang terdapat di perusahaan.
3. Letak tempat berhimpun sudah aman dan juga langsung berhubungan dengan jalan besar serta terhindar dari bahaya kebakaran dan bahaya lainnya.

Dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan program sarana penyelamatan jiwa, yaitu tempat berhimpun sudah sesuai dengan ketentuan yang terdapat pada Kepmen PU No.10/KPTS/2000 tentang Ketentuan Teknis Pengamanan Terhadap Bahaya

Kebakaran Pada Bangunan Gedung dan Lingkungan sehingga tempat berhimpun aman digunakan sebagai tempat berkumpul saat evakuasi pada keadaan darurat atau kebakaran.

Dalam pelaksanaan program manajemen penanggulangan keadaan darurat, yaitu organisasi tanggap darurat digunakan acuan dari Kepmen No. KEP.186/MEN/1999 tentang Unit Penanggulangan Kebakaran di Tempat Kerja. Dalam acuan tersebut dikatakan bahwa ketentuan pelaksanaan program manajemen penanggulangan keadaan darurat, yaitu organisasi tanggap darurat, antara lain setiap anggota organisasi sudah mengetahui tugas masing-masing, setiap anggota organisasi sudah terlatih dan dilakukan peninjauan terhadap organisasi tanggap darurat.

Berdasarkan hasil wawancara dan data dari perusahaan, kondisi organisasi tanggap darurat di Kantor Sektor dan Pusat Listrik Paya Pasir PT PLN (Persero) Sektor Pembangkitan Medan, adalah sebagai berikut:

1. Setiap anggota tim penanggulangan keadaan darurat sudah mengetahui tugasnya masing-masing.
2. Setiap anggota tim penanggulangan keadaan darurat sudah mendapatkan pendidikan dan pelatihan yang berhubungan dengan penanggulangan keadaan darurat terutama kebakaran.
3. Tim penanggulangan keadaan darurat selalu ditinjau sekali dalam setahun terutama jika terdapat anggota tim yang mengalami mutasi kerja.

Dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan program manajemen penanggulangan keadaan darurat, yaitu organisasi tanggap darurat sudah sesuai dengan ketentuan yang terdapat pada Kepmen No. KEP.186/MEN/1999 tentang Unit Penanggulangan Kebakaran di Tempat Kerja sehingga organisasi tanggap darurat dapat bekerja dengan baik dalam mengantisipasi dan menanggulangi

kebakaran di Kantor Sektor maupun di Pusat Listrik Paya Pasir.

Dalam pelaksanaan program manajemen penanggulangan keadaan darurat, yaitu prosedur tanggap darurat digunakan acuan dari Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No 50 Tahun 2012 tentang Penerapan Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja. Dalam acuan tersebut dikatakan bahwa ketentuan pelaksanaan program manajemen penanggulangan keadaan darurat, yaitu prosedur tanggap darurat, antara lain terdapat koordinasi dengan pihak pemadam kebakaran setempat, prosedur tanggap darurat ditinjau secara berkala terutama bila terdapat perubahan pada peralatan, proses atau bahan baku yang digunakan perusahaan dan prosedur tanggap darurat diketahui oleh seluruh karyawan.

Berdasarkan hasil wawancara dan data dari perusahaan, kondisi prosedur tanggap darurat di Kantor Sektor dan Pusat Listrik Paya Pasir PT PLN (Persero) Sektor Pembangkitan Medan, adalah sebagai berikut:

1. Dalam prosedur tanggap darurat terdapat koordinasi dengan beberapa pihak pemadam kebakaran setempat. Selain itu terdapat juga koordinasi dengan pihak lain seperti rumah sakit, kantor polisi serta pihak kelurahan setempat.
2. Prosedur tanggap darurat tersebut diuji dan ditinjau secara berkala setiap tahun terutama jika terdapat perubahan pada peralatan, proses ataupun bahan baku yang digunakan dalam proses produksi perusahaan. Pengujian dilakukan bertujuan untuk mengetahui keandalan prosedur tanggap darurat tersebut pada saat terjadi keadaan darurat khususnya kebakaran. Hal tersebut dilakukan oleh personil atau pihak terkait sesuai dengan peraturan perundangan.
3. Prosedur tersebut sudah diketahui oleh seluruh karyawan di perusahaan karena pada saat latihan simulasi kebakaran

digunakan prosedur tanggap darurat tersebut.

Dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan program manajemen penanggulangan keadaan darurat, yaitu prosedur tanggap darurat sudah sesuai dengan ketentuan yang terdapat pada Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No 50 Tahun 2012 tentang Penerapan Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja sehingga setiap karyawan sudah tahu prosedur atau langkah-langkah yang harus dilakukan saat menghadapi keadaan darurat atau kebakaran.

Dalam pelaksanaan program manajemen penanggulangan keadaan darurat, yaitu latihan tanggap darurat kebakaran digunakan acuan dari Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No 50 Tahun 2012 tentang Penerapan Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja. Dalam acuan tersebut dikatakan bahwa ketentuan pelaksanaan program manajemen penanggulangan keadaan darurat, yaitu latihan tanggap darurat kebakaran, antara lain terdapat latihan penanggulangan kebakaran minimal sekali dalam setahun dan pelatihan dilakukan oleh orang atau badan yang berkompeten dan berwenang.

Berdasarkan hasil wawancara dan data dari perusahaan, kondisi latihan tanggap darurat kebakaran di Kantor Sektor dan Pusat Listrik Paya Pasir PT PLN (Persero) Sektor Pembangkitan Medan, adalah sebagai berikut:

1. Melakukan latihan penanggulangan kebakaran minimal sekali dalam setahun dan latihan evakuasi kebakaran yang diikuti seluruh tenaga kerja. Latihan-latihan yang sudah dilaksanakan antara lain latihan pemadaman api dengan menggunakan APAR dan hidran, simulasi kebakaran tanpa pemberitahuan sebelumnya dan simulasi kebakaran dengan pemberitahuan sebelumnya serta evakuasi kebakaran.

2. Latihan-latihan tersebut diberikan oleh pihak kesehatan dan pemadam kebakaran, baik berupa teori maupun praktek.

Dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan program manajemen penanggulangan keadaan darurat, yaitu latihan tanggap darurat kebakaran sudah sesuai dengan ketentuan yang terdapat pada Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No 50 Tahun 2012 tentang Penerapan Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja sehingga karyawan khususnya tim penanggulangan keadaan darurat di Kantor Sektor maupun Pusat Listrik Paya Pasir sudah terlatih menghadapi kebakaran.

Kesimpulan dan Saran

Pelaksanaan program tanggap darurat kebakaran sudah sesuai dengan peraturan pemerintah yang digunakan perusahaan sebagai acuan. Pelaksanaan program tersebut, antara lain:

1. Pelaksanaan program sarana proteksi kebakaran aktif seperti detektor dan alarm sudah sesuai dengan ketentuan dalam Permenaker RI No.02/MEN/1983 tentang Instalasi Alarm Kebakaran Otomatis, APAR sudah sesuai dengan ketentuan dalam Permenaker No. Per.04/MEN/1980 tentang Syarat-Syarat Pemasangan dan Pemeliharaan Alat Pemadam Api Ringan dan hidran sudah sesuai dengan ketentuan dalam Kepmen PU No. 10/KPTS/2000 tentang Ketentuan Teknis Pengamanan Terhadap Bahaya Kebakaran Pada Bangunan Gedung dan Lingkungan.
2. Pelaksanaan program sarana penyelamatan jiwa, yaitu tempat berkumpul sudah sesuai dengan ketentuan dalam Kepmen PU No. 10/KPTS/2000 tentang Ketentuan Teknis Pengamanan Terhadap Bahaya Kebakaran Pada Bangunan Gedung dan Lingkungan.
3. Pelaksanaan program manajemen penanggulangan keadaan darurat seperti

organisasi tanggap darurat sudah sesuai dengan ketentuan dalam Kepmen No. KEP.186/MEN/1999 tentang Unit Penanggulangan Kebakaran di Tempat Kerja, prosedur tanggap darurat dan latihan tanggap darurat kebakaran sudah sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No 50 Tahun 2012 tentang Penerapan Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja.

Berdasarkan kesimpulan di atas maka saran yang diberikan adalah agar pelaksanaan program tanggap darurat kebakaran di Kantor Sektor dan Pusat Listrik PT PLN (Persero) Sektor Pembangkitan Medan yang saat ini sudah sesuai dengan peraturan pemerintah yang digunakan perusahaan sebagai acuan dalam pelaksanaan program tanggap darurat kebakaran, tetap dipertahankan bahkan semakin ditingkatkan, baik yang menyangkut sarana serta sumber daya manusia yang ikut berperan dalam pelaksanaan program tanggap darurat kebakaran tersebut agar tetap tercipta lingkungan kerja yang aman dan nyaman bagi seluruh karyawan.

Daftar Pustaka

- Anonim. 2012. <http://www.antaranews.com/berita/341485/pltu-tello-terbakar-makassar-gelap-gulita>. Diakses tanggal 7 Februari 2013.
- Departemen Pekerjaan Umum RI. 2000. *Keputusan Menteri Pekerjaan Umum RI No.10/KPTS/2000 tentang Ketentuan Teknis Pengamanan Terhadap Bahaya Kebakaran Pada Bangunan Gedung dan Lingkungan*. Jakarta.
- Departemen Tenaga Kerja RI. 1999. *Keputusan Menteri Tenaga Kerja RI No.186/MEN/1999 tentang Unit Penanggulangan Kebakaran di Tempat Kerja*. Jakarta: Depnaker RI.

- Departemen Tenaga Kerja. 1983. *Peraturan Menteri Tenaga Kerja No.02/MEN/1983 tentang Instalasi Alarm Kebakaran Automatik*. Jakarta: Depnaker.
- Departemen Tenaga Kerja dan Transmigrasi. 1980. *Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi No.04/Men/1980 tentang Syarat-Syarat Pemasangan dan Pemeliharaan Alat Pemadam Api Ringan*. Jakarta: Depnakertrans.
- Departemen Tenaga Kerja dan Transmigrasi RI. 2012. *Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2012 Tentang Penerapan Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja*. Jakarta: Depnakertrans.
- Rachmawati, R.R. 2009. *Penilaian Program Emergency response Preparedness PT Mcdermott Indonesia Fabrikasi Batam Tahun 2009*. Skripsi Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Indonesia.
- Undang-Undang Republik Indonesia No.1 Tahun 1970. *Keselamatan Kerja*. Jakarta.
- Silalahi, B.N.B. 1985. *Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja*. PT. Pustaka Binaman Pressindo. Jakarta.